



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax.732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.Wasantara .Net.id- Home Page : Unmul.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 264 /LK/2002**

**TENTANG**

**PEMAKAIAN KAPLING TANAH UNTUK PASILITAS**  
**UMUM DAN SOSIAL DI JL. MODANG DAN JL. BENUAQ**  
**DIPERUMAHAN PURNA BHAKTI**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMPAJA**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertibnya pemakaian Kapling yang diperuntukan fasilitas umum dan fasilitas sosial (Fasum dan Fesos), milik universitas Mulawarman di perumahan Purna bhakti Universitas Mulawarman di kawasan Sempaja dipandang perlu untuk menjelaskan dan menegaskan tanah tersebut ;
  - b. bahwa hasil penelitian dan data lapangan yang dikuatkan oleh pendapat masyarakat di sekitar perbatasan Fasum dan Fesos menunjukkan bahwa tanah yang dimaksud adalah benar-benar diperuntukkan fasilitas umum dan fasilitas sosial oleh masyarakat perumahan purna bhakti Universitas Mulawarman sempaja ;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan surat Keputusan Rektor .
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
  3. Keputusan Presiden RI. :
    - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
    - b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
  5. Keputusan Mendikbud RI. :
    - a. Nomor 0448/O/1992 ;
    - b. Nomor 0177/O/1995.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Pemakaian Kapling Tanah Universitas Mulawarman untuk Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Jalan Modang dan Jalan Benuaq di Perumahan Purna Bhakti Universitas Mulawarman Sempaja untuk fasilitas Pembangunan Masjid Al-A'raf dan Pembangunan Gedung Serbaguna dengan Gambar Sket terlampir.
- Kedua : Ukuran Kaplingan tanah Universitas Mulawarman yang dihibahkan untuk fasilitas Umum dan Sosial adalah :
1. Fasilitas Areal Pembangunan Masjid Al- A'raf seluas 564 Meter persegi yang terdiri dari panjang 35 Meter, Lebar 11 Meter dan
  2. Fasilitas Pembangunan Gedung Serbaguna seluas 365 Meter persegi yang terdiri panjang 12 Meter, Lebar 8 Meter.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda *the*  
Pada tanggal : 15 Oktober 2002

  
Rektor,

**Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc**  
NIP. 130 341 452